

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KAMPUNG  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2022

2022

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 16, LD 2022/ NO 584, TLD NO -, 24  
HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KAMPUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan keuangan kampung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; QAS No. 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 13 Tahun 2019; Perbup No. 49 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kampung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 meliputi, maksud, tujuan Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun belanja kegiatan dan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang dan jasa yang digunakan untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemerintah kampung.

- CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2022 dan ditetapkan tanggal 1 April 2022;
- Lampiran: 19 Hlm.